

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PERATURAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG KETENTUAN PERIZINAN USAHA PMSE

Aida Nur Hasanah¹, Uswatun Hasanah², Cahaya Permata³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

e-mail: ¹aidanurhasanah@uinsu.ac.id, ²uswatunhasanah@uinsu.ac.id,

³cahayapermata@uinsu.ac.id

Abstract: *The implementation of e-commerce permits has been regulated by the Ministry of Trade through Minister of Trade Regulation Number 31 of 2023. This regulation specifically discusses provisions for business licensing, advertising, guidance and supervision of business actors involved in trading via electronic systems. Online Single Submission (OSS) is a licensing mechanism that functions as a platform for the government to manage licensing programs for every PMSE (Product Manufacturing and Sales Agency) operating in Indonesia. The implementation of licensing follows the guidelines contained in Permandag No. 31 of 2023 which outlines the provisions for business licensing in the electronic trading system, this includes additional requirements for social commerce, and prohibits social commerce from acting as producers.*

Keywords: *Business Licensing, Trade, Electronic Systems, E-commerce*

Abstrak: Penyelenggaraan izin e-commerce telah diatur oleh Kementerian Perdagangan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023. Peraturan ini secara khusus membahas ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha yang terlibat dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Online Single Submission (OSS) adalah mekanisme perizinan yang berfungsi sebagai platform bagi pemerintah untuk mengelola program perizinan untuk setiap PMSE (Badan Manufaktur dan Penjualan Produk) yang beroperasi di Indonesia. Pelaksanaan perizinan mengikuti pedoman yang tertuang dalam Permandag No. 31 Tahun 2023 yang menguraikan ketentuan perizinan berusaha dalam sistem perdagangan elektronik, ini termasuk persyaratan tambahan untuk social commerce, dan melarang social commerce bertindak sebagai produsen.

Kata kunci: Perizinan Usaha, Perdagangan, Sistem Elektronik, E-commerce

PENDAHULUAN

Kebijakan perizinan dirumuskan dengan tujuan mengurangi kegagalan pasar. Kerangka perizinan harus disusun secara strategis untuk mencegah pemerintah mengalami kerugian akibat kegiatan ekonomi yang tidak diatur di dalam masyarakat. Tindakan intervensi pemerintah harus didasarkan pada fungsi utamanya, yang meliputi fungsi alokasi, fungsi distributif, dan fungsi stabilitas. Langkah-langkah perizinan yang ketat akan mendorong kegiatan ekonomi informal, kadang-kadang disebut sebagai

black market economic. Oleh karena itu, proses perizinan harus hati-hati mempertimbangkan kepentingan pemerintah / pemerintah daerah, perusahaan, dan individu yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

E-commerce mengacu pada jenis transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan barang atau jasa, mirip dengan perdagangan tradisional. Namun, yang membedakannya adalah penggunaan internet sebagai media utama untuk melakukan transaksi tersebut. Agar perjanjian atau kontrak dapat dibuat, itu

harus dilakukan melalui internet. Saat ini, sektor e-commerce di Indonesia sedang mengalami keadaan antusiasme. Pelaksanaan perizinan PMSE diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023. Peraturan ini mencakup ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha yang terlibat dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Pada Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023, model bisnis PMSE dapat mencakup beberapa bentuk seperti ritel online, marketplace, iklan baris online, social commerce, daily deals, dan platform perbandingan harga. Selanjutnya, badan usaha yang terlibat dalam produksi PMSE harus memiliki izin usaha yang sah untuk melakukan operasi komersial mereka. Untuk mendapatkan izin, seseorang harus mengajukan permohonan kepada menteri melalui lembaga Online Single Submission (OSS), sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023.

METODE

Metodologi kajian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif, yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang diuraikan dalam peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transaksi e-commerce mencakup dua aspek yang berbeda: perdagangan dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Regulasi e-commerce secara konsisten dikaitkan dengan kedua fitur ini. Transaksi e-commerce di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, khususnya terkait dengan komponen perdagangan. Gambaran umum e-commerce telah diatur oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Untuk menegakkan undang-

undang e-commerce secara efektif, sangat penting untuk menetapkan peraturan tambahan yang akan berfungsi sebagai aturan turunan. Peraturan ini akan diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Mengenai aspek TIK dari e-commerce, ada peraturan yang mengaturnya. Peraturan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE, yang berkaitan dengan domain informasi dan teknologi, berfungsi sebagai dasar fundamental untuk kegiatan e-commerce.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, juga dikenal sebagai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), memberikan definisi yang tepat tentang Transaksi Elektronik. Ini mengacu pada kegiatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan / atau platform elektronik lainnya.

Pada tahun 2019, diundangkan Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2019 yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Kemudianturunan dari undang-undang tersebut diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 khusus menangani perdagangan yang dilakukan melalui sistem elektronik. Selain itu, ada peraturan khusus yang ditetapkan oleh kementerian mengenai perizinan bisnis elektronik. Di antaranya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023, yang menguraikan persyaratan perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Peraturan lain yang relevan adalah Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020, yang berkaitan dengan lingkup privat penyelenggara sistem elektronik.

Beberapa jenis e-commerce telah diterapkan dalam kegiatan transaksi, antara lain:

1. Business to Business
2. Business to Consumer
3. Consumer to Consumer
4. Consumer to Business
5. Non-Business Electronic Commerce
6. Intrabusiness (Organizational) Electronic Commerce

Di antara berbagai bentuk e-commerce yang disebutkan sebelumnya, yang paling umum digunakan oleh bisnis adalah model bisnis-ke-konsumen. Di Indonesia, sudah ada banyak model marketplace, antara lain Tokopedia, Shopee, Zalora, BukaLapak, Blibli, OLX, dan berbagai lainnya.

Setelah konsumen melakukan pembelian online dengan mengklik perjanjian untuk membeli produk atau layanan, mereka selanjutnya melanjutkan untuk melengkapi formulir transaksi yang disediakan di pasar. Transaksi pembayaran dapat dilakukan melalui beberapa metode, antara lain kartu kredit, kartu debit, cek pribadi, transfer antar rekening, atau cash on delivery (COD). Mekanisme Pemberian Izin Usaha Menurut PerMenDag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha Melalui Sistem Elektronik

Di Indonesia, pemerintah telah menerapkan Online Single Submission (OSS) sebagai instrumen resmi perizinan perusahaan. Kerangka regulasi penerapan sistem OSS ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018, yang berkaitan dengan pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. OSS adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan banyak produk perizinan usaha. Ini beroperasi melalui platform berbasis aplikasi, di mana OSS Institute mengeluarkan izin usaha atas nama menteri, kepala lembaga, gubernur, atau Bupati / Walikota.

Pendaftaran wajib bagi seluruh peserta industri e-commerce di Indonesia, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang meliputi perizinan pelaku usaha yang bergerak di bidang perdagangan melalui sistem elektronik, Pasal 3 ayat (1)

menyatakan bahwa "Pelaku Usaha wajib memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha PMSE." Ayat (2) lebih lanjut menyatakan bahwa "Pelaku Usaha wajib memperoleh Izin Usaha di masing-masing sektor, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan Perizinan Usaha berbasis risiko."

Pelaku usaha PMSE asing juga tidak dikecualikan dari peraturan tersebut. Sebelum memperoleh Izin Usaha PMSE, perlu memiliki Surat Keterangan Terdaftar Penyelenggara Sistem Elektronik (STTPSE). Tata cara memperoleh Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (STTPSE) yang didaftarkan secara resmi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Mengenai dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran:

1. Deskripsi alamat terdaftar perusahaan terbaru;
2. Identifikasi pihak yang bertanggung jawab;
3. Nomor identifikasi pajak perusahaan/perorangan;
4. Informasi latar belakang penyelenggara untuk sistem elektronik;
5. Rincian teknis dan operasional sistem elektronik;
6. Nama domain situs web untuk sistem elektronik;
7. Sertifikasi keamanan.

Setelah diterbitkannya sertifikat jaminan, pelaku usaha harus mendapatkan izin usaha untuk melakukan kegiatan perdagangannya sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Ini melibatkan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui lembaga OSS, yang bertanggung jawab atas perizinan UMK melalui aplikasi OSS Indonesia:

1. Install aplikasi OSS Indonesia
2. Pilih Daftar
3. Isi nomor ponsel yang benar, aktif dan belum pernah digunakan di sistem OSS, lalu klik "kirim kode

- verifikasi melalui Whatsapp”
4. Masukkan kode verifikasi
 5. Atur Password
 6. Mengisi formulir sesuai dengan spesifikasi kartu identitas elektronik.
 7. Lanjutkan untuk mengautentikasi dengan memasukkan nomor ponsel dan kata sandi Anda.
 8. Memberikan informasi pelaku usaha yang komprehensif (Masukkan NPWN, BPJS Ketenagakerjaan, dan detail BPJS Kesehatan)
 9. Masukkan 5 digit kode/nomor KBLI untuk bidang usaha tahun 2020..
 10. Masukkan luas tanah dan modal usaha, lalu pilih "Validasi risiko"
 11. Sistem menampilkan besarnya bisnis dan tingkat risiko yang terkait dengannya.
 12. Lengkapi inventaris produk/layanan..
 13. Pilih pernyataan soliter dengan menandai kotak centang yang diberikan.
 14. Pilih opsi "Tambah bidang usaha" untuk menyertakan KBLI tambahan.
 15. Pilih kode KBLI yang akan digunakan untuk perizinan perusahaan.
 16. Cetakan NIB Berhasil Terbit

Setelah mendapatkan NIB, OSS akan mengirimkan email berisi username, password, dan link untuk menyelesaikan aplikasi pendaftaran PSE. Di dalam layanan, terdapat halaman formulir data di mana pengguna diwajibkan untuk memasukkan data sistem elektronik untuk keperluan pendaftaran. Secara khusus, informasi berikut harus disediakan:

1. Nama sistem elektronik yang didaftarkan;
2. Sektor yang menawarkan layanan sistem elektronik;
3. Isikan sub sektor dimana layanan sistem elektronik diselenggarakan. Sub sektor merupakan sub sektor dari sektor pertama yang dipilih;
4. Pilih kode KBLI yang sesuai dengan aktivitas penerapan sistem elektronik;
5. Pilih lokasi Pengelolaan, Pemrosesan dan/atau Penyimpanan Sistem

- Elektronik dan Data Elektronik yang didaftarkan;
6. Isikan nama penyedia Layanan Pengelolaan, Pemrosesan, dan/atau Penyimpanan Sistem Elektronik yang didaftarkan;
7. Harap cantumkan nama kota di Indonesia tempat pengelolaan, pemrosesan, dan penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik berlangsung. Harap cantumkan nama negara dan kota asing tempat pengelolaan, pemrosesan, dan penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik berlangsung, jika tidak berada di dalam perbatasan Indonesia;
8. Pilih apakah sistem elektronik yang didaftarkan berupa website atau bukan
9. Isikan nama website, jika sistem elektronik yang didaftarkan berupa website;
10. Isikan Domain Name System atau Alamat IP Server Sistem Elektronik yang didaftarkan;
11. Isikan jenis emerging technology yang diaplikasikan pada sistem elektronik, jika ada. PSE dapat memilih lebih dari 1 jenis teknologi;
12. isikan jenis model bisnis yang diaplikasikan pada Layanan Sistem Elektronik;
13. Isikan deskripsi singkat fungsi Sistem Elektronik;
14. Isikan deskripsi lengkap fungsi Sistem Elektronik secara umum dan fitur - fitur dari Sistem Elektronik yang disediakan;
15. Isikan deskripsi singkat;
16. Isikan deskripsi lengkap;
17. Harap tentukan kategori spesifik data pribadi yang ditangani dalam Sistem Elektronik yang terdaftar.
18. Silahkan unduh formulir keterangan pernyataan;
19. Centang pernyataan kesediaan yang ada pada gambar disamping untuk melanjutkan permohonan pendaftaran. Status permohonan dapat berupa:

Menunggu verifikasi, Menunggu TD, Selesai.

Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik akan diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam waktu paling lama 14 hari kerja setelah diterbitkannya SIUPMSE.

Mengenai isi Peraturan Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang tata cara memperoleh izin usaha melalui transaksi elektronik, berikut dilampirkan:

1. Bagi merchant yang secara eksklusif terlibat dalam perdagangan ritel online menggunakan sistem elektronik, memanfaatkan klasifikasi normal sektor bisnis Indonesia untuk portal web dan platform digital dengan tujuan komersial.
2. Merchant wajib menunjukkan bukti kepatuhan terhadap standar barang dan/atau jasa dengan menunjukkan: sertifikat SNI barang, sertifikat halal barang, nomor registrasi produk barang, nomor izin, nomor registrasi, dan nomor sertifikasi produk kosmetik, obat, dan makanan.
3. PPMSE harus menyediakan dan memberikan informasi mengenai negara asal pedagang dan bukti kepatuhan terhadap standar barang / jasa.
4. Ketika melakukan kegiatan PMSE, penting bagi PPMSE untuk secara aktif memastikan peluang bisnis yang adil bagi pedagang dan menjunjung tinggi harga barang yang adil untuk mencegah persaingan bisnis yang tidak adil.
5. PPMSE yang melayani merchant harus memiliki fasilitas komunikasi elektronik yang menyediakan informasi dan/atau terhubung ke situs web lembaga OSS.
6. Perizinan bisnis di industri PMSE dipamerkan di halaman web khusus di situs web Kementerian Perdagangan.
7. PPMSE wajib memposting informasi secara jelas di situs web kementerian perdagangan yang menunjukkan

bahwa PPMSE dan/atau PSP telah ditampilkan di halaman khusus.

8. PPMSE wajib memberikan data dan/atau informasi kepada instansi pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas hal-hal statistik di sektor pemerintahan.
9. Market Loca dan social commerce dilarang berfungsi sebagai produsen. PPMSE dan afiliasinya tidak diizinkan untuk memiliki kendali atas data publik dan harus menjamin bahwa tidak ada penggunaan data pengguna yang tidak tepat oleh PPMSE atau perusahaan terkaitnya.
10. Social Commerce hanya melayani tujuan mempromosikan barang atau jasa dan dilarang keras memfasilitasi transaksi keuangan.

Peran Lembaga Pemerintah/Instansi terhadap Perizinan Usaha melalui Sistem Elektronik

Pemerintah memainkan peran penting dan utama dalam perizinan bisnis yang dilakukan melalui platform perdagangan elektronik. Peran pemerintah dalam perizinan perusahaan melalui sistem elektronik adalah sebagai berikut: Pemerintah bertindak sebagai fasilitator dengan menggunakan teknologi elektronik untuk memperlancar kegiatan perizinan usaha. Organisasi harus memfasilitasi sosialisasi dan menyediakan program pelatihan, khususnya untuk usaha kecil dan menengah (UKM), dengan bermitra dengan lembaga terkait perdagangan dan memanfaatkan platform elektronik. Dengan tujuan mendirikan hub Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Pemerintah yang diwakili oleh Lembaga OSS di bawah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga dapat mengedukasi perguruan tinggi tentang proses pengurusan izin usaha melalui sistem elektronik. Lembaga OSS telah sukses melaksanakan kegiatan sosialisasi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara. Kegiatan ini telah melibatkan mahasiswa dan komunitas akademik fakultas.

Pemerintah juga berperan sebagai regulator yang mengawasi eksekusi sistem perdagangan elektronik. Untuk melindungi pelanggan yang terlibat dalam transaksi melalui sistem elektronik.

Pemerintah menawarkan bantuan kepada badan usaha terkait pembayaran biaya perizinan.

SIMPULAN

1. Ada dua regulasi yang mengatur pelaksanaan transaksi elektronik di Indonesia. Peraturan tersebut adalah PP Nomor 71 Tahun 2019 yang berkaitan dengan penyelenggaraan perdagangan melalui transaksi elektronik, dan PP Nomor 80 Tahun 2019 yang berkaitan dengan perdagangan melalui sistem elektronik.
2. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik memberlakukan pembatasan penerbitan izin di sektor PMSE. Pembatasan ini berlaku khusus untuk pedagang yang bergerak di bidang ritel online, fasilitas PMSE, pasar, penyedia platform, iklan baris online, platform perbandingan harga, dan penawaran harian.
3. Lembaga pemerintah memfasilitasi proses dengan kegiatan seperti bersosialisasi, bimtek (pelatihan dan bimbingan teknis), menyediakan aplikasi, dan menawarkan layanan ini secara gratis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adrian Sutedi, (2017). Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta: Sinar Grafika.

B.Arief Sidharta (Penerjemah), (2009). Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum dan Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Bandung: PT. Rafika Aditama.

Bambang Sunggono, (2003). Metodologi

penelitian Hukum, Suatu Pengantar, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Ediwarman, (2016). Monografi Metodologi Penelitian Hukum, Yogyakarta: Genta Publishing.

Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, (2011). Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya, Jakarta: Kencana.

H.M Arsyad Sanusi, (2011). Hukum E-commerce Edisi Revisi, Jakarta: Sasrawarna Printing.

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

Decky Hendrasyah, "E-commerce Di Era Industri 4.0 dan Society 4.0", IOTISHADUNA:Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita Vol. 8 No. 2

Irna Nurhayati et.all, "Pendaftaran badan usaha secara elektronik pasca diterbitkannya peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018", Jurnal Negara Hukum, Vol.10, No. 2, November 2019,

Deky Pariadi, "Pengawasan E-Commerce dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen". Jurnal Hukum dan Pembangunan, 48 (3), 2018

M.Sukrisno Mardiyanto, "Orasi Ilmiah Peranan Informatika dalam Pengembangan E-Commerce", <http://jurnalkopertis4.tripod.com/16-3.htm>

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan BERusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang

Ketentuan Perizinan Usaha, Elektronik;
Periklanan, Pembinaan dan Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020
Pengawasan Pelaku Usaha dalam Tentang Penyelenggara Sistem
Perdagangan Melalui Sistem Elektornik Lingkup Privat